



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1231 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PELAKSANA DUE DILIGENCE PENGALIHAN SAHAM  
PADA PT PAM LYONNAISE JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air kepada masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipandang perlu dilakukan pembelian saham PT PAM Lyonnaise Jaya oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembelian saham sebagaimana tersebut dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus terlebih dahulu melakukan Due Diligence guna mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait rencana pembelian/pengalihan saham dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Due Diligence Pengalihan Saham Pada PT PAM Lyonnaise Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : ~~KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA DUE DILIGENCE~~  
PENGALIHAN SAHAM PADA PT PAM LYONNAISE JAYA.
- KESATU : Tim Pelaksana due diligence pengalihan saham pada PT PAM Lyonnaise Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan kajian atas kelayakan PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya untuk membeli saham pada PT PAM Lyonnaise Jaya dengan materi analisis antara lain :
- a. target teknis dan standar pelayanan yang sesuai dengan kesepakatan kerja sama;
  - b. permasalahan manajemen PT PAM Lyonnaise setelah masa transisi;
  - c. kemungkinan adanya perubahan Finansial Projection (FINPRO) proyek kerja sama yang berlaku dan disepakati oleh para pihak;
  - d. mekanisme due diligence yang dilakukan oleh calon investor mengenai kondisi sebenarnya dari PT PAM Lyonnaise;
  - e. permasalahan hukum perjanjian kerja sama mengenai pembelian saham BUMD, termasuk permasalahan citizen law suit; dan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pelaksana dapat mengikutsertakan tenaga ahli/konsultan independen sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Selain mengikutsertakan tenaga ahli/konsultan independen sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta masukan/saran dari unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku narasumber.
- KELIMA : Hasil kajian atas kelayakan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dibebankan pada anggaran PD Air Minum Provinsi DKI Jakarta
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua BPP-SPPAM
9. Ketua Badan Regulator
10. Ketua Badan Pengawas PD AM Jaya
11. Direktur Utama PD PAM Jaya
12. Presiden Direktur PT PALYJA

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1231 TAHUN 2014

Tanggal 8 Agustus 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DUE DILIGENCE PENGALIHAN SAHAM  
PADA PT PAM LYONNAISE JAYA

- Pengarah : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Ketua Badan Regulator PAM DKI Jakarta
- Anggota : 1. Ketua BPP SPAM  
2. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Bidang Pembinaan BUMD  
5. Direktur Utama PD AM Jaya

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO